



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
DAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN  
TENTANG  
PENYAMPAIAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TERBARU UNTUK PILWANA  
SERENTAK TAHUN 2022**

NOMOR : 94/PR.07-NK/1308/2022

NOMOR : 412/467/DPM/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 bertempat di Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rodi Andermi, S.H,** Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. **Fatrizon, S.H, M.Si,** Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasaman;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Pasaman di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyampaian DPT terbaru untuk Pemilihan Wali Nagari (PILWANA) Serentak Tahun 2022.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat kerjasama PARA PIHAK yang saling bersinergi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PILWANA Serentak Tahun 2022.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang:

- (1) Pertukaran informasi antara PARA PIHAK dalam mensukseskan pelaksanaan PILWANA Serentak Tahun 2022.
- (2) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati PARA PIHAK sebagai penjabaran Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU bersedia menyampaikan data DPT terbaru untuk nagari yang melaksanakan Pemilihan melalui PIHAK KEDUA dan berhak menerima tanggapan/masukan terhadap data tersebut setelah pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih PILWANA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi dalam DPT terbaru yang diterima dan berhak menggunakan data tersebut sesuai peruntukannya dalam rangka mensukseskan PILWANA Serentak Tahun 2022. Apabila terjadi penyalahgunaan data yang sudah diberikan tersebut, maka menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan DPT terbaru untuk masing-masing nagari yang melaksanakan Pemilihan dalam bentuk *Comma Separated Values (CSV)* dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU memberikan DPT terbaru tersebut melalui media penyimpanan *Flash Disk* yang informasi di dalamnya akan segera dihapus oleh PIHAK KESATU setelah diperoleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan tanggapan/masukan terhadap data DPT terbaru paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih PILWANA kepada PIHAK KESATU.
- (4) Tanggapan/masukan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (meninggal, pindah keluar, belum wajib pilih, bukan penduduk setempat);
  - b. Data pemilih yang belum masuk dalam DPT terbaru (Pemilih baru);
  - c. Perubahan elemen data.
- (5) Penyampaian tanggapan/masukan disertakan dengan dokumen salinan sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Meninggal Dunia (SKMD) bagi pemilih meninggal dunia dan Surat Keterangan Pindah bagi yang pindah domisili.
  - b. Salinan KTP dan KK terbaru bagi pemilih baru dan/atau perubahan elemen data.
- (6) PIHAK KEDUA dapat menyampaikan tanggapan/masukan tersebut dalam bentuk *excel workbook / CSV* melalui *flash disk* atau media lainnya.

**Pasal 5**  
**BIAYA**

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku selama tahapan pelaksanaan PILWANA Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pasaman.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**Rodi Andermi, S.H**

**PIHAK KEDUA** ✓



**Fatrizon, S.H, M.Si**